



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Sultan Abdurrachman No. 101 Telp. (0561) 736086 Fax (0561) 766375
PONTIANAK

Kode Pos 78116

Pontianak, Maret 2014

Kepada

Nomor : 050/ /BP3AKB - A Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar
Sifat : Penting Up. Kepala Bappeda Prov. Kalbar
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rencana Kerja (Renja) di -
BP3AKB Provinsi Kalbar Tahun 2015 Pontianak

Memenuhi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor :
050/0910/Monevdal-Beppeda, tanggal 20 Maret 2014, Hal : Penyampaian
Rancangan Kerja SKPD Tahun 2015, bersama ini dengan hormat terlampir
disampaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2015.

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Barat
Sekretaris,

SYARIFUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19590504 108303 1 016



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Sultan Abdurrachman No. 101 Telp. (0561) 736086 Fax (0561) 766375
PONTIANAK

Kode Pos 78116

Pontianak, April 2014

Kepada

Nomor : 050/ /BP3AKB - A
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Update Rencana Kerja
(Renja) BP3AKB Provinsi Kalbar
Tahun Anggaran 2015

Yth. Kepala Bappeda
Provinsi Kalimantan Barat
di -
Pontianak

Memenuhi Surat Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 050/232/Monevdal-Bappeda, tanggal 7 April 2014, Hal : Update Rancangan Renja SKPD, dengan ini disampaikan bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 sudah diperbaharui melalui Sistem Informasi Penyusunan dan Pengendalian Rencana Pembangunan (Simdalrenbang) pada situs www.simdalrenbang.com, selanjutnya bersama ini terlampir disampaikan hasil print out Renja dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Barat,

Ir. ANNA VERIDIANA IMAN KALIS, MP

Pembina Utama Muda
NIP. 196200719 198909 2 001



RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2015

**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Jl. Sultan Abdurrahman No.101 Tlp. (0561) 736086 Fax (0561) 766375 Kode Pos 78116
PONTIANAK**

BAB I PENDAHULUAN

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PP, PA, KB) harus dipandang sebagai bagian penting dari Pembangunan Nasional, yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global dan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yang kita lakukan mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan bermartabat.

Melalui kegiatan pemberdayaan mewujudkan pemasyarakatan dan permasalahan pemberdayaan menjadi suatu budaya di masyarakat, sehingga masyarakat ikut serta secara aktif dalam mencapai tingkat kesejahteraannya yang tinggi dan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM yang tangguh. Disisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah dengan masyarakat partisipatif, akan melahirkan sumberdaya lokal yang potensial untuk selanjutnya dibina secara berkelanjutan menuju prestasi pembangunan yang optimal.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun setiap tahun guna mewujudkan sasaran pembangunan sesuai Visi dan Misi dari masing-masing SKPD yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Hasil Renja SKPD dilanjutkan dengan penyusunan anggaran yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) sehingga dapat terlihat jumlah pagu indikatif, sebelum akhirnya menjadi pagu definitif yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penyusunan Renja BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat pada hakekatnya menyangkut pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan, serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, sedangkan perlindungan anak dan KB diarahkan guna terwujudnya kesejahteraan anak dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB merupakan satu mata rantai dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global, serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan.

Guna menyusun Renja Badan P3AKB, perlu diperhatikan beberapa kondisi tentang Kalimantan Barat yang menjadi latar belakang disusunnya tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renja ini, antara lain :

A. Kependudukan dan Keluarga Berencana

1. Jumlah penduduk Kalimantan Barat tahun 2013 berdasarkan hasil proyeksi penduduk berjumlah 4,641 juta jiwa (sumber: Kalbar Dalam Angka 2014, BPS), dimana 2,366 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,275 juta jiwa adalah perempuan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 146.807 Km² atau lebih besar dari Pulau Jawa, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat baru sekitar 32 Jiwa per kilometer persegi. Kondisi ini tentunya mempengaruhi berbagai aspek, antara lain; percepatan pembangunan wilayah, khususnya menyangkut pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan segala potensi dan keragamannya, dan rentang kendali pemerintahan yang tentu menjadi permasalahan tersendiri.
2. Persebaran penduduk Kalimantan Barat tidak merata antar wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, maupun antar wilayah kawasan pantai bukan pantai atau perkotaan dan pedesaan. Misalnya daerah pesisir yang mencakup Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Pontianak, Kab. Ketapang, Kab. Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang yang dihuni oleh hampir 50 persen dari total penduduk Kalimantan Barat dengan kepadatan mencapai 38 jiwa lebih. Sebaliknya tujuh kabupaten lain (bukan pantai) selain Kota Pontianak secara rata-rata tingkat kepadatan penduduknya relatif lebih jarang. Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas wilayah 29.842 km² atau sekitar 20,33 persen dari luas wilayah Kalimantan Barat hanya dihuni rata-rata 8 (delapan) jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kota Pontianak yang luasnya kurang dari satu persen (107,80 km²) dihuni sekitar 587.169 jiwa, rata-rata sekitar 5.342 jiwa per kilo meter persegi.
3. Penduduk berumur lima belas tahun ke atas merupakan penduduk usia kerja, dimana pada usia ini merupakan sumber tenaga kerja produktif yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak roda pembangunan. Komposisi penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat, masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah, yaitu sekitar 75,25 persen adalah tamat SLTP kebawah.

- Lapangan usaha yang paling dominan adalah sektor pertanian yaitu menyerap sekitar 59,51 persen dari total angkatan kerja yang bekerja.
4. Salah satu kebijaksanaan pemerintah di bidang kesehatan adalah dengan menyediakan berbagai infrastruktur dan pengadaan tenaga-tenaga kesehatan umum. Usaha ini ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, sekaligus dalam rangka usaha pembinaan dan peningkatan mutu fisik sumber daya manusia, termasuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) melahirkan dan angka kematian bayi (AKB).
 5. Program Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu usaha langsung yang ditujukan melalui program penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan. Disamping itu, program KB ini bertujuan membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Adapun jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) pada 2014 sebanyak 178.217 PUS (Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional 2012).

B. Perempuan dan Perlindungan Anak

Hasil capaian dalam upaya pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menunjukkan peningkatan yang tercermin dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, meskipun belum di semua bidang pembangunan. Keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan di berbagai bidang menunjukkan peningkatan, kesempatan kaum perempuan mengenyam pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi terbuka luas. Hal ini tampak dari kecenderungan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kalimantan Barat, IPG tahun 2012 adalah 65,62 dibanding IPG tahun 2010 adalah 63,29.

Tetapi dalam upaya Pembangunan Pemberdayaan Perempuan masih dihadapkan pada rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.

Sedangkan dalam upaya peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, masih mengalami berbagai kendala, antara lain; lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat. Sejalan dengan era desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota),

terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mengingat program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan program lintas bidang, maka diperlukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Masalah lainnya adalah belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemukan masalah-masalah gender yang ada.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013

Evaluasi pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2014, terlampir (Lampiran 1) :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provinsi Kalimantan Barat dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 8). Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi institusi ini diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 11).

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- A. perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- B. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- C. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- D. pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- E. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- F. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- G. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- H. pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang diserahkan oleh Gubernur.

Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- A. Kepala Badan;
- B. Sekretariat;
- C. Bidang Pengarusutamaan Gender;
- D. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- E. Bidang Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana;
- F. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- G. Kelompok Jabatan Fungsional,

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Badan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- A. penetapan program dan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- B. perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga

- berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- C. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - D. pengendalian kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - E. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - F. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - G. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
 - H. pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang diserahkan oleh Gubernur.

A. Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi, administrasi umum dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja di lingkungan Sekretariat;
2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
3. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan aparatur;

4. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset;
5. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
6. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
7. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan Badan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum serta pengelolaan keuangan dan asset;
9. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang sekretariat;
10. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang sekretariat;
12. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat membawahi:

- 1) Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- 2) Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- 3) Sub Bagian Keuangan dan Asset.

Setiap Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, serta monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

- b) pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di sub bagian rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- d) pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) pelaksanaan kegiatan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pada badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekreraris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- h) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- i) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- j) pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta urusan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b) pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang aparatur di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Umum dan

- Aparatur;
- d) pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang umum dan aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f) pelaksanaan kegiatan aparatur, organisasi dan tatalaksana di lingkungan badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g) pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h) penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang umum dan aparatur;
 - i) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j) melaksanakan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Asset;
- b) pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di sub bagian keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan asset di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h) pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i) penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang keuangan dan asset;
- j) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k) pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan asset yang diserahkan oleh Sekretaris.

B. Bidang Pengarusutamaan Gender

Bidang Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis yang bersifat spesifik di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja di bidang Pengarusutamaan Gender;
2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, ekonomi, tenaga kerja, kredit usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, pendidikan, kesehatan, politik, sosial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
5. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. pembinaan dan pengawasan di bidang pengarusutamaan gender pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. pelaksanaan tugas lain di bidang pengarusutamaan gender yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengarusutamaan Gender membawahi:

- 1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Tenaga Kerja, Kredit UKM, Industri dan Perdagangan;
- 2) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Pendidikan, Kesehatan, Politik, Sosial, Hukum, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Setiap Sub Bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Tenaga Kerja, Kredit UKM, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industry dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Tenaga Kerja, Kredit UKM, Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Tenaga Kerja, Kredit UKM, Industri dan Perdagangan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. pelaksanaan tugas lain di bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Pendidikan, Kesehatan, Politik, Sosial, Hukum, Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, sosial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Pendidikan, Kesehatan, Politik, Sosial, Hukum, Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Pendidikan, Kesehatan, Politik, Sosial, Hukum, Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, sosial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, sosial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, sosial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, sosial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, sosial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

- g. pembinaan dan pengawasan di bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, soial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, soial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, soial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, soial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

C. Bidang Perlindungan Perempuan

Bidang Perlindungan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang perlindungan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Perempuan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perlindungan masalah social, perempuan dan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. pengawasan .pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan perempuan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang perlindungan perempuan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan perempuan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan perempuan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Bidang Perlindungan Perempuan membawahi:

- 1) Sub Bidang Penghapusan Trafficking dan Tindak Kekerasan;
- 2) Sub Bidang Perlindungan Masalah Sosial, Perempuan dan Bencana.

Setiap Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan. Sub Bidang Penghapusan Trafficking dan Tindak Kekerasan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Penghapusan Trafficking dan Tindak Kekerasan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Penghapusan Trafficking dan Tindak Kekerasan;

- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Sub Bidang Perlindungan Masalah Sosial, Perempuan dan Bencana mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Perlindungan Masalah Sosial, Perempuan dan Bencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Perlindungan Masalah Sosial, Perempuan dan Bencana;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

D. Bidang Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana

Bidang Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan

Anak, Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengawasan .pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas

- dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Bidang Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana membawahi :

- a. Sub Bidang Perlindungan Anak;
- b. Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana.

Setiap Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana. Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Perlindungan Anak;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di bidang perlindungan anak pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan

- dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan anak yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan

- dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. pelaksanaan tugas lain di bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

E. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat

1. Visi :

" Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera Melalui Terwujudnya Keadilan Dan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak Serta Optimalisasi Program Keluarga Berencana ".

2. Misi :

- a. Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan serta ketersediaan sarana dan prasarana kantor, meningkatkan perencanaan yang baik dan terukur serta meningkatkan profesionalisme aparatur.
- b. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan.
- c. Meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak dan pemenuhan kebutuhan perempuan.
- d. Meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak dan pemenuhan kebutuhan anak serta optimalisasi program keluarga berencana.

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (biasanya 1 sampai 5 tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mencapai visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu bulanan, semester atau tahunan.

3. Tujuan :

Adapun tujuan Badan P3AKB Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- a. Meningkatnya tertib administrasi dan keuangan serta ketersediaan sarana dan prasarana kantor, meningkatkan perencanaan yang baik dan terukur serta meningkatkan profesionalisme aparatur.
- b. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan.
- c. Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak dan pemenuhan kebutuhan perempuan.
- d. Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak dan pemenuhan kebutuhan anak serta optimalisasi program keluarga berencana.

4. Sasaran :

Sasaran Badan P3AKB Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- a. Meningkatnya profesionalisme sumberdaya aparatur dalam tugas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatnya kebijakan yang responsif gender dan meningkatnya perempuan yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
- c. Meningkatnya kualitas hidup perempuan serta terlindunginya perempuan dari tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
- d. Meningkatnya kesejahteraan anak dan terlindunginya anak dari tindak kekerasan serta pelaksanaan program keluarga berencana.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

A. Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan didasarkan berbagai faktor baik situasi eksternal maupun internal BP3AKB. Dalam konteks eksternal adalah terkait dengan kebijakan pusat yang juga memiliki kontribusi dan dampak dalam pembangunan daerah. Kebijakan daerah diluar instansi BP3AKB, situasi kewilayahan dan juga permasalahan-permasalahan dan kendala dalam pembangunan daerah, sebagaimana telah dituangkan pada bagian pendahuluan.

Dalam kaitannya dengan situasi internal BP3AKB lebih menyangkut pada peran semua aparatur baik struktural maupun fungsional (dengan kata lain staf) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi agar secara optimal dapat dicapai, antara lain tersedianya aparatur yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang handal dalam mendukung fungsi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB seperti adanya staf yang sudah dilatih sebagai tenaga Bina Keluarga Balita atau Tumbuh Kembang Anak yang berfungsi sebagai fasilitator siap pakai.

Mengingat fungsi BP3AKB adalah fungsi kebijakan teknis, maka Renja yang disusun tidak bersifat teknis operasional, spesifik, tetapi Renja mempertimbangkan yang bersifat fasilitasi, advokasi, sosialisasi, penyuluhan, penguatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB serta dengan pola pikir dalam konteks pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan optimalisasi program KB .

Sehingga secara garis besar Renja tersebut adalah berkaitan dengan upaya-upaya :

1. Meningkatkan taraf pendidikan dan bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan.
2. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
5. Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
6. Memaksimalkan akses pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil.
7. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja.
8. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.
9. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa.
10. Peningkatan jejaring dan kemitraan.
11. Peningkatan perlindungan kepada perempuan dan anak.
12. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan.

B. Program

Program merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Program tahun 2015 yang telah dirancang oleh Badan P3AKB Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tujuan dan sasaran serta kebijakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

6. Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa.
7. Program Pengarusutamaan Gender.
8. Program Perlindungan Perempuan.
9. Program Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak.
10. Program Keluarga Berencana.

C. Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan di Badan P3AKB Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2016, diuraikan secara rinci mengenai; Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif, Sumber Dana, terlampir (Lampiran 2).

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 ini disusun, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang disusun untuk 5 tahun, dan setelah mengalami penyesuaian dengan kondisi dan situasi terutama terkait dengan Fungsi dan Tugas Pokok. Beberapa hal yang belum tercantum dalam dokumen ini, hendaknya dapat dijadikan bahan masukan dan penyempurnaan dari berbagai pihak yang berkompeten karena kami menyadari bahwa Dokumen Renja ini masih jauh dari sempurna.

Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Amin !

Pontianak, Maret 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAANPEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGABERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ir. ANNA VERIDIANA IMAN KALIS, MP

Pembina Utama Muda
NIP. 19620917 198902 2 001

Lampiran1 :

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014
 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
 DAN KELUARGA BERENCANA (BP3AKB)
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Prioritas1 :MeningkatkanDerajatKesejahteraanMasyarakat

| No | Program dan Kegiatan | | Indikator Kinerja Prog/ Keg | Target Capaian | Alokasi Anggaran | Realisasi | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|----------------|---------------|-----------|------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | Anggaran | Keuangan (%) | Fisik (%) | Sumber Dana APBD | Evaluasi Capaian Target | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 792.369.600,00 | 700.770.357,00 | 88,44 | 95,00 | APBD | Tercapai | |
| 1 | Kegiatan Meliputi : | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi ketatausahaan | Surat dan dokumen yang terkirim | 900.000,00 | 566.500,00 | 62,94 | 80,00 | APBD | Tercapai |
| | | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah kebutuhan komunikasi, air dan listrik | Manfaat komunikasi dan sumberdaya air dan listrik | 105.000.000,00 | 88.406.882,00 | 84,20 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 3 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Tersedianya jaminan milik daerah | Terciptanya keamanan untuk penggunaan barang milik daerah | 20.500.000,00 | 16.153.000,00 | 78,80 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 4 | Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas | Kondisi Perizinan Kendaraan dinas | 3.000.000,00 | 2.182.400,00 | 72,75 | 80 | APBD | Tercapai |
| | | 5 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi ketatausahaan | Tersedianya Materai dan Benda Pos lainnya | 4.800.000,00 | 3.810.000,00 | 79,38 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi ketatausahaan | Pelayanan Administrasi Kantor | 75.324.000,00 | 71.658.000,00 | 95,13 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi ketatausahaan | Efektivitas Kerja Meningkat | 47.493.600,00 | 47.353.600,00 | 99,71,00 | 100 | APBD | Tercapai |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------|--|---|---|--|------------------|------------------|-------|-------|------|----------|
| | 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | 5.970.000,00 | 5.736.500,00 | 96,09 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Terpeliharanya kebersihan gedung kantor | 14.062.000,00 | 13.535.000,00 | 96,25 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi ketatausahaan | Rata-rata Bacaan | 9.000.000,00 | 8.100.000,00 | 90,00 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 11 | Penyediaan Makan dan Minum | Jumlah terpenuhinya kebutuhan sebagian makanan dan minuman pegawai dan tamu | Hasil Rapat dan Pelayanan Tamu yang diharapkan | 43.000.000,00 | 11.705.450,00 | 27,22 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 12 | Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah | Persentase tingkat keselarasan program pusat dan daerah | Koordinasi dan Konsultasi yang baik | 159.720.000,00 | 137.338.025,00 | 85,99 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 13 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan | Persentase tingkat keamanan gedung kantor | Lingkungan Kantor | 205.200.000,00 | 200.925.000,00 | 97,92 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 14 | Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang | Persentase tingkat kelancaran pelaksanaan tugas | Lingkungan Kantor | 80.400.000,00 | 79.500.000,00 | 98,88 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 15 | Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi | Terciptanya keindahan lingkungan kantor | Kondisi dan efektifitas kerja meningkat | 18.000.000,00 | 13.800.000,00 | 76,67 | 100 | APBD | Tercapai |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | | | | 1.595.887.500,00 | 1.473.975.110,00 | 92,36 | 74,89 | | |
| Kegiatan Meliputi : | 1 | Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya kendaraan jabatan | Tercapainya kondisi kerja yang lebih baik | 519.350.000,00 | 459.562.000,00 | 88,49 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 2 | Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor | Tersedianya perlengkapan/peralatan yang memadai | Tercapainya kondisi kerja yang lebih baik | 75.750.000,00 | 74.525.000,00 | 98,38 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 2 | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga | Tercapainya kenyamanan dalam bekerja | 11.250.000,00 | 11.100.000,00 | 98,67 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi | Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi | Tercapainya kondisi kerja yang lebih baik | 26.200.000,00 | 25.750.000,00 | 99,04 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor | Tercapainya kenyamanan dalam bekerja | 100.000.000,00 | 99.590.000,00 | 99,59 | 100 | APBD | Tercapai |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|----|---|--|---|----------------|----------------|-------|-------|------|----------|
| | 7 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah terpeliharanya kondisi mobil jabatan/mobil dinas, kendaraan operasional | Saran dan Prasarana Angkutan yang baik | 90.000.000,00 | 55.629.110,00 | 61,81 | 90 | APBD | Tercapai |
| | 8 | Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin | Jumlah terpeliharanya kondisi perlengkapan/peralatan gedung kantor | Perlengkapan/Peralatan Kantor dengan baik | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 60,09 | 90,00 | APBD | Tercapai |
| | 9 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor | Jumlah terpeliharanya kondisi perlengkapan/peralatan kantor | Perlengkapan/Peralatan Kantor dengan baik | 14.500.000,00 | 12.220.000,00 | 84,28 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | Pembelian Mebeulair | Tersedianya mebeulair | Terciptanya kondisi kerja yang lebih baik | 6.500.000,00 | 6.400.000,00 | 98,46 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 10 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Tempat Ibadah | Jumlah terpeliharanya kondisi gedung tempat ibadah | Sarana dan Prasarana tempat ibadah yang memadai | 15.000.000,00 | 14.600.000,00 | 97,33 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 11 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air | Jumlah terpeliharanya Jaringan Air | Sarana dan prasarana yang memadai | 2.000.000,00 | - | - | - | APBD | Tercapai |
| | 12 | Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon | Jumlah terpeliharanya Kondisi listrik/telepon | Sarana dan prasarana jaringan air yang memadai | 40.000.000,00 | 39.556.000,00 | 98,89 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 13 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator | Jumlah terpeliharanya kondisi generator | Sarana dan prasarana generator yang memadai | 2.500.000,00 | - | - | - | APBD | Tercapai |
| | 14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pompa Air | Terpeliharanya mesin pompa air | Sarana dan prasarana mesin pompa air yang memadai | 1.000.000,00 | - | - | - | APBD | Tercapai |
| | 15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga | Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan rumah tangga secara rutin | Terciptanya kenyamanan dalam bekerja | 1.500.000,00 | - | - | - | APBD | Tercapai |
| | | Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Bangunan/Konstruksi Khusus | Tersedianya bangunan shelter untuk P2TP2A | Rumah aman bagi korban TPPO dan KDRT | 550.700.000,00 | 540.883.000,00 | 98,22 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | Peningkatan Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan | Tersedianya jalan lingkungan kantor yang memadai | Terciptanya kenyamanan dalam bekerja | 127.837.500,00 | 127.250.000,00 | 99,54 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 16 | Pengadaan Sertifikasi Tanah | Tersedianya dana untuk sertifikasi tanah | Tersertifikasinya semua tanah kantor | 500.000,00 | - | - | - | APBD | Tercapai |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|----------------|---------------|--------|-----|------|----------|
| IV | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 75.095.000,00 | 63.668.600,00 | 84,78 | 100 | | | |
| | Kegiatan Meliputi : | 1 | Pendidikan dan Pelatihan | Persentase tingkat keterampilan dan pengetahuan PNS dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan | SDM PNS yang berkualitas | 25.000.000,00 | 21.300.200,00 | 85,20 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 2 | Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop | Persentase tingkat keterampilan dan pengetahuan PNS dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan | SDM PNS yang berkualitas | 15.000.000,00 | 10.023.400,00 | 66,82 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 3 | Pembinaan Jasmani dan Rohani | Persentase tingkat keterampilan dan pengetahuan PNS dalam pembinaan jasmani dan rohani | SDM PNS yang berkualitas | 10.200.000,00 | 7.450.000,00 | 73,04 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 4 | Penyusunan Analisis Jabatan | Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan yang sesuai dengan formasi yang ada | Dokumen Analisis Jabatan | 13.377.500,00 | 13.377.500,00 | 100 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 5 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) | Tersusunnya SOP BP3AKB Prov. Kalbar | Dokumen SOP | 11.517.500,00 | 11.517.500,00 | 100 | 100 | APBD | Tercapai |
| V | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 246.300.000,00 | 236.573.800,00 | 96,05 | 100 | | | |
| | Kegiatan Meliputi : | 1 | Penyusunan Laporan Keuangan | Persentase tingkat kesesuaian perencanaan anggaran dan anggaran yang tersedia dengan realisasinya | Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan | 55.000.000,00 | 50.423.000,00 | 91,68 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 2 | Penyusunan LAKIP | Persentase tingkat akuntabilitas kinerja | Dokumen LAKIP Tahunan | 30.000.000,00 | 27.685.800,00 | 92,29 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 4 | Penyusunan Renja SKPD | Jumlah tersedianya Dokumen Renja SKPD | Dokumen Renja SKPD | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 5 | Penyusunan dan pelaporan LPPD dan LKPJ | Jumlah tersedianya Dokumen LPPD dan LKPJ | Dokumen LPPD dan LKPJ | 30.000.000,00 | 28.600.000,00 | 95,33 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 6 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Persentase tingkat keselarasan program-program dan kegiatan | Perencanaan Program yang lebih baik | 81.300.500,00 | 79.865.000,00 | 98,23 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 7 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD | Jumlah tersedianya Dokumen RKA dan DPA | Dokumen RKA dan DPA | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00 | 100 | APBD | Tercapai |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------|---|---|--|---|------------------|------------------|-------|-----|------|----------|
| VI | Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa | | | | 23.132.000,00 | 20.052.000,00 | 86,69 | 100 | | |
| | 1 | Penyusunan /Pelaporan Inventarisasi Asset | Persentase Penyusunan/Pelaporan inventarisasi Asset | Dokumen Laporan Inventarisasi Asset | 23.132.000,00 | 20.052.000,00 | 86,69 | 100 | APBD | Tercapai |
| VII | Program Pengarusutamaan Gender | | | | 1.108.615.900,00 | 1.067.444.800,00 | 96.29 | 100 | | |
| Kegiatan Meliputi : | 1 | Penilaian Kecamatan Sayang Ibu | Persentase peningkatan jumlah kecamatan yang masuk kategori Kecamatan Sayang Ibu | Peningkatan/penguatan Perempuan di Prov Kalbar | 299.737.750,00 | 272.347.950,00 | 90.86 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 2 | Fasilitasi Pelaksanaan Hari Ibu | Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengetahui, memahami makna dan arti perjuangan Kaum Ibu | Peningkatan/penguatan Perempuan di Prov Kalbar | 194.831.000,00 | 192.009.400,00 | 98.55 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 3 | Pameran dan Gelar Karya Perempuan Tingkat Nasional | Persentase peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan | Meningkatnya ekonomi Perempuan melalui Pameran Produk Karya Perempuan | 141.614.400,00 | 141.335.000,00 | 99.80 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 4 | Pengembangan Materi dan Pelayanan KIE tentang PUG | Tersampainya informasi tentang PUG | Brusur/leaflet/pamflet, spanduk, baliho, buku saku, sosialisasi melalui media elektronik televisi dan radio | 129.925.000,00 | 125.911.000,00 | 96.91 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 5 | Pembuatan Buku Profil Pengarusutamaan Gender di Kalbar | Tersampainya informasi pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Kalbar dan acuan dalam menentukan kegiatan sebagai solusi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan PUG | Profil PUG di Kalimantan Barat | 131.641.500,00 | 131.175.900,00 | 99.65 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 6 | Workshop Penyusunan Statistik dan Analisa Gender Kab/Kota | Acuan dalam menentukan kegiatan sebagai solusi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan PUG | Laporan yang berisi data/informasi dan analisa gender Kabupaten/Kota | 57.706.500,00 | 52.696.700,00 | 91.32 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 7 | Pelaksanaan Evaluasi Pengarusutamaan Gender | Terlaksananya evaluasi pelaksanaan PUG di Kalbar | Peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam PUG | 153.159.750,00 | 151.968.850,00 | 99.22 | 100 | APBD | Tercapai |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|------|--------------------------------|---|--|---|---|------------------|----------------|-------|-------|------|----------|
| VIII | Program Perlindungan Perempuan | | | | 1.432.983.900,00 | 1.323.041.800,00 | 92.33 | 97.19 | | | |
| | Kegiatan Meliputi : | 1 | Fasilitasi P2TP2A | Persentase jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) | Korban Kekerasan di Provinsi Kalbar | 347.566.800,00 | 310.071.200,00 | 89.21 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 2 | Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | | | 312.609.100,00 | 300.609.400,00 | 96.16 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 3 | Pembelajaran Tentang Penanganan Perlindungan Perempuan Disabilitas | Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman dalam Penanganan Perlindungan Perempuan | Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparaturnya perlindungan perempuan sebanyak 8 orang | 78.543.400,00 | 56.283.000,00 | 71.66 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 4 | Pengembangan KIE Tentang Perlindungan Perempuan | Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap perempuan | Kalimantan Barat yang bebas human trafficking | 56.698.700,00 | 56.223.700,00 | 99.16 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 5 | Rapat Koordinasi Gugus Tugas Penanganan TPPO | Terkoordinasinya Gugus Tugas Penanganan TPPO di Provinsi Kalbar | Pelayanan Penanganan TPPO | 207.593.000,00 | 201.469.400,00 | 97.05 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 6 | Rapat Teknis Perlindungan Perempuan Tk. Provinsi Kalbar | Terkoordinasinya masalah penanganan perlindungan perempuan | Peningkatan sinergisitas program perlindungan perempuan | 107.199.100,00 | 95.395.200,00 | 88.99 | 100 | APBD | Tercapai |
| | | 7 | Penyusunan Raperda tentang Perlindungan Perempuan | Tersedianya Peraturan Daerah (PERDA) tentang perlindungan perempuan di Kalimantan Barat | Tersedianya payung hukum penyelenggaraan Program Perlindungan Perempuan | 181.286.300,00 | 171.646.600,00 | 94.68 | 94.68 | APBD | Tercapai |
| | | 8 | Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan di Kalbar | Terselenggaranya Profil Perlindungan Perempuan di Kalimantan Barat | Tersedianya Profil Perlindungan Perempuan di Kalimantan Barat | 141.487.500,00 | 131.343.300,00 | 92.83 | 92.83 | APBD | Tercapai |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----|--|--|--|---|---------------------------------|----------------|---------------|-------|------|----------|----------|
| IX | Program Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak | | | | 950.000.000,00 | 899.500.600,00 | 94,68 | 99.89 | | | |
| | 1 | Fasilitasi Pelaksanaan Hari Anak | Persentase peningkatan jumlah anak yang difasilitasi dalam rangka Hari Anak Nasional | Hari Anak Nasional | 200.000.000,00 | 193.673.800,00 | 96.84 | 100 | APBD | Tercapai | |
| | 2 | Fasilitasi Pelaksanaan Forum Anak Daerah (FAD) Tingkat Daerah | Persentase peningkatan jumlah anak yang sudah masuk dalam Forum Anak Daerah | Informasi tentang Anak | 200.000.000,00 | 193.304.400,00 | 96.65 | 100 | APBD | Tercapai | |
| | 3 | Advokasi Pengembangan KLA | Terlaksananya pembinaan dan pengembangan KLA | Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang mengembangkan KLA | 120.000.000,00 | 116.186.400,00 | 96.82 | 100 | APBD | Tercapai | |
| | 4 | Fasilitasi Pelaksanaan Forum Anak Indonesia dan Kongres Anak Indonesia | Terlaksananya Forum Anak Indonesia (FAI) dan Kongres Anak Indonesia (KAI) | Kesejahteraan Anak dan pemenuhan kebutuhan hak-hak anak di Kalimantan Barat | 200.000.000,00 | 167.583.800,00 | 83.79 | 100 | APBD | Tercapai | |
| | 5 | Penyusunan Raperda tentang Perlindungan Anak | Tersedianya Peraturan Daerah (PERDA) tentang perlindungan anak di Kalimantan Barat | Tersedianya payung hukum penyelenggaraan Program Perlindungan Anak | 230.000.000,00 | 228.752.200,00 | 99.46 | 99.46 | APBD | Tercapai | |
| X | Program Keluarga Berencana | | | | 500.000.000,00 | 487.969.700,00 | 97,59 | 100 | | | |
| | Kegiatan Meliputi : | 1 | Fasilitasi Pelayanan KB Masyarakat Miskin Melalui BBGRM, KB Kes Bhayangkara dan KB Kes PKK | Terlaksananya Pelayanan KB Masyarakat Miskin Melalui BBGRM, KB Kes Bhayangkara dan KB Kes PKK | Meningkatnya jumlah akseptor KB | 100.000.000,00 | 97.184.300,00 | 97.18 | 100 | APBD | Tercapai |
| 2 | | Sosialisasi dan Advokasi tentang Kespro dan Pernikahan Dini | Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi tentang Kespro dan Pernikahan Dini | Terciptanya pemahaman masyarakat berkaitan dengan Kespro dan pernikahan dini | 120.000.000,00 | 118.248.300,00 | 98.54 | 100 | APBD | Tercapai | |
| 3 | | Fasilitasi Pelaksanaan Program KB dan Penyebaran Informasi KB | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Program KB dan Penyebaran Informasi KB | Promosi dan penyebaran informasi KB | 80.000.000,00 | 77.447.500,00 | 96.81 | 100 | APBD | Tercapai | |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---------------------------|--|--|---|------------------|------------------|-------|-------|------|----------|
| | 4 | Fasilitasi Promosi Program KB pada HARGANAS Tk. Provinsi dan Tk. Nasional | Fasilitasi Promosi Program KB pada HARGANAS Tk. Provinsi dan Tk. Nasional | Promosi dan penyebaran informasi KB | 140.000.000,00 | 138.452.600,00 | 98.89 | 100 | APBD | Tercapai |
| | 5 | Advokasi Upaya Peningkatan Penanggulangan Masalah Kespro bagi Pemuda dan LSM | Advokasi Upaya Peningkatan Penanggulangan Masalah Kespro bagi Pemuda dan LSM | Terciptanya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kesehatan alat reproduksi | 60.000.000,00 | 56.637.000,00 | 94.40 | 100 | APBD | Tercapai |
| | Jumlah (Total Seluruhnya) | | | | 6.724.383.900,00 | 6.272.996.767,00 | 93,29 | 96,24 | | |

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ir. ANNA VERIDIANA IMAN KALIS, MP

Pembina Utama Muda
 NIP. 19620719 198909 2 001

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016**

| Lampiran 2 : SKPD : (1.11.01) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|-------------|---------------------|-----------|--|--------------------------|----------------------|
| Kode | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja Program/Kegiatan | Kebutuhan Dana/Sumber | | | Lokasi | Perkiraan Maju Tahun 2017 | | Ket./Catatan Penting |
| | | | | APBD | APBN | Swasta/Masy/Lainnya | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | WAJIB | | | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.252.777.190,00 | |
| 1,11 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.252.777.190,00 | |
| 1.11.01 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB | | | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.252.777.190,00 | |
| 1.11.01.01 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB | | | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.252.777.190,00 | |
| 1.11.01.01.01 | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik | 832.583.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.030.000.000,00 | |
| 1.11.01.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun | 600 surat-surat keluar dan masuk | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | 600 surat-surat keluar dan masuk | 2.500.000,00 | |
| 1.11.01.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya komunikasi telepon, air dan listrik di kantor | 1 buah telepon, sumber daya air dan listrik | 114.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | 1 buah telepon, sumber daya air dan listrik | 140.000.000,00 | |
| 1.11.01.01.01.03 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah | Barang milik daerah yang terjamin | 29.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Barang milik daerah yang terjamin | 20.500.000,00 | |
| 1.11.01.01.01.04 | Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Tersedianya izin alat-alat angkutan | 2 unit mobil dan 1 unit motor | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | 3 unit mobil dan 3 unit motor | 8.000.000,00 | |
| 1.11.01.01.01.05 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya jasa administrasi keuangan | Tercapainya administrasi keuangan | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Tercapainya administrasi keuangan | 6.000.000,00 | |
| 1.11.01.01.01.07 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya kebutuhan administrasi | 1 paket ATK | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | 1 paket ATK | 78.000.000,00 | |
| 1.11.01.01.01.08 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya kebutuhan administrasi | 1 paket barang cetakan dan foto copy | 53.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | 1 paket barang cetakan dan foto copy | 49.000.000,00 | |
| 1.11.01.01.01.09 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Terwujudnya komponen instalasi listrik | Lampu-lampu untuk kantor | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Lampu-lampu untuk kantor | 6.000.000,00 | |
| 1.11.01.01.01.12 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Terpenuhinya bahan bacaan | 1 paket buku-buku bacaan dan perundang-undangan | 10.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | 1 paket buku-buku bacaan dan perundang-undangan | 10.000.000,00 | |
| 1.11.01.01.01.13 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman bagi peserta rapat dan tamu | 1 paket Makanan berat dan makanan ringan | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | 1 paket makanan berat dan makanan ringan | 75.000.000,00 | |
| 1.11.01.01.01.14 | Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah | Terpenuhinya koordinasi ke dalam dan luar daerah | Perjalanan ke luar daerah dan dalam daerah | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Perjalanan ke luar daerah dan dalam daerah | 300.000.000,00 | |
| 1.11.01.01.01.15 | Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan | Terciptanya lingkungan kantor yang aman dan nyaman | Terbayarnya honor Satpam, tenaga kebersihan, tenaga caraka | 242.283.600,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Terbayarnya honor Satpam, tenaga kebersihan, tenaga caraka | 225.000.000,00 | |
| 1.11.01.01.01.16 | Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang | Terselenggaranya administrasi keuangan | Terbayarnya honor tenaga pengelola keuangan | 100.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Terbayarnya honor tenaga pengelola keuangan | 90.000.000,00 | |
| 1.11.01.01.01.17 | Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi | Tersedianya jasa publikasi/iklan dan dokumentasi | Terbayarnya biaya untuk jasa publikasi/iklan dan dokumentasi | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Terbayarnya biaya untuk jasa publikasi/iklan dan dokumentasi | 20.000.000,00 | |
| 1.11.01.01.02 | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA | Meningkatnya sarana dan prasarana | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai | 436.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 379.500.000,00 | |
| 1.11.01.01.02.08 | Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor | Kondisi dan efektifitas kerja meningkat | 95.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Kondisi dan efektifitas kerja meningkat | 100.000.000,00 | |
| 1.11.01.01.02.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana studio dan komunikasi | 8 unit CCTV untuk Kantor dan Shelter | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | - | - | |
| 1.11.01.01.02.15 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Kondisi gedung kantor yang baik | Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam bekerja | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam bekerja | 100.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------|--|-----------------------|
| 1.11.01.01.02.17 | Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan | Kondisi taman dan halaman yang terawat dengan baik | Terciptanya kenyamanan dalam bekerja | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Terciptanya kenyamanan dalam bekerja | 15.000.000,00 |
| 1.11.01.01.02.18 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional | Tersedianya alat-alat angkutan | Berfungsinya alat-alat angkutan dengan baik | 44.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Berfungsinya alat-alat angkutan dengan baik | 100.000.000,00 |
| 1.11.01.01.02.20 | Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin | Tersedianya perlengkapan/peralatan gedung kantor yang terawat | Berfungsinya perlengkapan/peralatan gedung kantor dengan baik | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Berfungsinya perlengkapan/peralatan gedung kantor dengan baik | 15.000.000,00 |
| 1.11.01.01.02.21 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor | Tersedianya peralatan/perengkapan kantor yang terawat | Berfungsinya peralatan/perengkapan kantor dengan baik | 17.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Berfungsinya peralatan/perengkapan kantor dengan baik | 17.500.000,00 |
| 1.11.01.01.02.33 | Pembangunan Pagar | Terciptanya keamanan dan kenyamanan di dalam Kantor | 160 meter persegi pagar belakang Kantor | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | - | - |
| 1.11.01.01.02.39 | Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus | Terciptanya kondisi perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor yang memadai | 1 set alat/perlengkapan untuk gedung Shelter/P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | - | - |
| 1.11.01.01.02.59 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air | Tersedianya perlengkapan/peralatan gedung kantor yang terawat | Berfungsinya perlengkapan/peralatan gedung kantor dengan baik | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Berfungsinya perlengkapan/peralatan gedung kantor dengan baik | 5.000.000,00 |
| 1.11.01.01.02.61 | Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon | Tersedianya perlengkapan/peralatan gedung kantor yang terawat | Berfungsinya perlengkapan/peralatan gedung kantor dengan baik | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Berfungsinya peralatan/perengkapan kantor dengan baik | 20.000.000,00 |
| 1.11.01.01.02.66 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air | Tersedianya peralatan/perengkapan kantor yang terawat | Berfungsinya peralatan/perengkapan dengan baik | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Berfungsinya peralatan/perengkapan dengan baik | 2.000.000,00 |
| 1.11.01.01.02.67 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya peralatan/perengkapan kantor yang terawat | Berfungsinya peralatan/perengkapan kantor dengan baik | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Berfungsinya peralatan/perengkapan kantor dengan baik | 5.000.000,00 |
| 1.11.01.01.03 | PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.11.01.01.03.01 | Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya | PNS yang berkualitas | 2 set pakaian dinas | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | - | - |
| 1.11.01.01.05 | PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | | | 131.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 135.000.000,00 |
| 1.11.01.01.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan | PNS yang berkualitas | Pengiriman PNS untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | SDM, PNS yang berkualitas dalam melayani masyarakat dan dalam membuat program kegiatan/kebijakan | 25.000.000,00 |
| 1.11.01.01.05.02 | Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop | PNS yang berkualitas | Pengiriman PNS untuk mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | SDM, PNS yang berkualitas dalam melayani masyarakat dan dalam membuat program kegiatan/kebijakan | 15.000.000,00 |
| 1.11.01.01.05.04 | Pembinaan Jasmani dan Rohani | PNS yang sehat jasmani dan rohani | Terbayarnya honor untuk pelatih senam dan Rohaniawan | 14.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | SDM, PNS yang berkualitas dalam melayani masyarakat dan dalam membuat program kegiatan/kebijakan | 10.000.000,00 |
| 1.11.01.01.05.05 | Analisis Jabatan | Terlaksananya Analisis Jabatan | 1 buah Dokumen Analisis Jabatan | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Tersedianya dokumen Analisis Jabatan BP3AKB Tahun 2016 | 20.000.000,00 |
| 1.11.01.01.05.06 | Penetapan Kinerja | Terlaksananya penyusunan Penetapan Kinerja | 1 buah Dokumen Penetapan Kinerja | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Tersedianya dokumen Tapkin | 35.000.000,00 |
| 1.11.01.01.05.07 | Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai | Terlekasananya Sasaran Kinerja Pegawai BP3AKB | 1 buah Dokumen Sasaran Kerja Pegawai | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Tersedianya dokumen Sasaran Kinerja PNS di lingkungan BP3AKB Provinsi Kalbar | 30.000.000,00 |
| 1.11.01.01.05.08 | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Terlaksananya Penyusunan SPM BP3AKB | 1 buah Dokumen Standar Pelayanan Maksimum | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Tersedianya dokumen SPM di lingkungan BP3AKB Provinsi Kalbar | 35.000.000,00 |
| 1.11.01.01.06 | PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | | | 229.466.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 315.000.000,00 |
| 1.11.01.01.06.01 | Penyusunan Laporan Keuangan | Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, semesteran dan akhir tahun | 1 buah Dokumen Laporan Keuangan | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Tersedianya Laporan Keuangan BP3AKB Tahun 2015 | 35.000.000,00 |
| 1.11.01.01.06.02 | Penyusunan LAKIP | Tersusunannya LAKIP 2015 | 1 buah Dokumen LAKIP | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Tersedianya dokumen LAKIP BP3AKB Tahun 2015 | 35.000.000,00 |
| 1.11.01.01.06.03 | Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ | Terlaksananya penyusunan LPPD dan LKPJ | 1 buah Dokumen LPPD dan 1 buah Dokumen LKPJ | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Tersedianya dokumen LPPD dan LKPJ | 35.000.000,00 |
| 1.11.01.01.06.04 | Penyusunan RENJA SKPD | Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 | 1 buah Dokumen Renja BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 | 35.000.000,00 |
| 1.11.01.01.06.05 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terpantaunya hasil kegiatan dan kendala yang muncul | Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi | 94.466.400,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Penyusunan rencana dan pelaksanaan program yang lebih baik | 140.000.000,00 |
| 1.11.01.01.06.06 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD | Terlaksananya penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD | 1 buah Dokumen RKA dan 1 buah Dokumen DPA | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD | 35.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---|-------------------------|
| 1.11.01.01.07 | PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET | | | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30.000.000,00 |
| 1.11.01.01.07.01 | Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset | Terlaksananya penyusunan laporan inventarisasi aset BP3AKB Provinsi Kalbar | 1 buah Dokumen Laporan Aset BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | Tersedianya laporan inventarisasi aset BP3AKB tahun 2014 | 30.000.000,00 |
| 1.11.01.01.16 | PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | 1.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.260.000.000,00 |
| 01 | Fasilitasi P2TP2A | Jumlah Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berfungsi dengan baik | Meningkatnya pelayanan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Terlayannya korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak | 350.000.000,00 |
| 02 | Fokus Group Discussion (FGD) Bidang Perlindungan Perempuan | Terselenggaranya kegiatan FGD Bidang Perlindungan Perempuan | 20 orang peserta | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Meningkatnya jejaring kerja perlindungan perempuan | 60.000.000,00 |
| 03 | Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | Terselenggaranya Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | Jangkauan pelaksanaan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di 4 Kabupaten/Kota melalui media cetak dan elektronik | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Meningkatnya pemahaman pelajar dan mahasiswa tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak | 275.000.000,00 |
| 04 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Perempuan | Tersedianya Materi KIE tentang Perlindungan Perempuan | 14 Kabupaten/Kota dan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Perlindungan Perempuan | 75.000.000,00 |
| 05 | Rapat Koordinasi Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalimantan Barat | Terselenggaranya Rapat Koordinasi Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalimantan Barat | 50 orang peserta | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Meningkatnya koordinasi pada pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas PTPPO Provinsi Kalimantan Barat | 125.000.000,00 |
| 06 | Fasilitasi Pembuatan Buletin Perlindungan Perempuan | Terselenggaranya pembuatan buletin Perlindungan Perempuan | 2 kali setahun (Buletin Semester) | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi pendamping dalam mendampingi korban KDRT | 200.000.000,00 |
| 06 | Penguatan jejaring kerja perlindungan perempuan tingkat Provinsi Kalbar | Terselenggaranya kegiatan rapat penguatan jejaring kerja perlindungan perempuan tingkat Provinsi Kalbar | 14 Kabupaten/Kota dan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar | 95.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Meningkatnya koordinasi antar jejaring kerja perlindungan perempuan | 175.000.000,00 |
| 10 | Up dating Profil Perlindungan Perempuan | Terpenuhinya kebutuhan informasi dan data tentang perlindungan perempuan yang up to date | 14 Kabupaten/Kota dan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | - | - |
| 11 | Pelatihan bagi Petugas P2TP2A Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat | Meningkatnya pemahaman dan keterampilan petugas P2TP2A dalam pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak serta tentang tata laksana penanganan kasus kekerasan | 75 Orang Peserta | 95.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | - | - |
| 12 | Seminar Perlindungan Perempuan Terhadap Bahaya Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) | Terselenggaranya upaya pencegahan terhadap NAPZA bagi perempuan melalui seminar sebagai sarana sosialisasi | 75 Orang Peserta | 95.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | - | - |
| 1.11.01.01.23 | PENGARUSUTAMAAN GENDER | | | 1.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 868.277.190,00 |
| 01 | Fasilitasi Pelaksanaan Hari Ibu | Terlaksananya Acara Puncak Peringatan Hari Ibu | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum tercapai oleh kaum perempuan Indonesia | 238.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum tercapai oleh kaum perempuan Indonesia | 214.314.100,00 |
| 02 | Pelaksanaan Evaluasi Pengarustamaan Gender | Terlaksananya Evaluasi Pengarustamaan Gender | Diperolehnya informasi dari Pusat/KPP-PA dalam penerimaan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya | 206.169.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Diperolehnya informasi dari Pusat/KPP-PA dalam penerimaan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya | 168.475.725,00 |
| 03 | Penilaian Kecamatan Sayang Ibu (KSI) di 14 Kabupaten/ Kota se Kalbar | Terlaksananya penilaian Kecamatan Sayang Ibu (KSI) di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat | Peningkatan/Penguatan KSI pada 14 Kabupaten/Kota se Kalbar | 331.536.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Peningkatan/Penguatan KSI pada 14 Kabupaten/Kota se Kalbar | 329.711.525,00 |
| 04 | Gelar Karya Perempuan Tingkat Nasional | Terlaksananya Gelar Karya Perempuan Tingkat Nasional | Ikut serta dalam pameran dan gelar karya perempuan serta meningkatnya ekonomi perempuan Kalbar | 174.541.400,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Ikut serta dalam pameran dan gelar karya perempuan serta meningkatnya ekonomi perempuan Kalbar | 155.775.840,00 |
| 05 | Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat | Terlaksananya Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat | Meningkatnya koordinasi antara SKPD P3AKB Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Barat | 167.811.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | Meningkatnya koordinasi antara SKPD P3AKB Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Barat | 250.000.000,00 |
| 06 | Pendampingan Penyusunan PPRG, GAP dan GBS | Terlaksananya penyusunan PPRG, GAP dan GBS untuk SKPD Provinsi Kalbar | 50 SKPD Provinsi Kalimantan Barat | 33.083.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | - | - |
| 07 | Capacity Building Bagi Perempuan Kalimantan Barat | Terlaksananya capacity building bagi perempuan Kalimantan Barat | 50 Orang Peserta | 124.323.800,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | - | - |
| 08 | Sistem Informasi Gender dan Anak Kalimantan Barat | Terlaksananya Informasi Gender dan Anak di Kalimantan Barat | 50 SKPD Provinsi Kalimantan Barat | 124.323.800,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|-------------------------|------|------|-----------|---|-----------------------|
| 1.11.01.01.24 | PERLINDUNGAN ANAK DAN KESEJAHTERAAN ANAK | | | 1.095.000.000,00 | | | | | 830.000.000,00 |
| 01 | Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) | Terlaksananya pengembangan KLA | 50 SKPD Kabupaten/Kota serta LSM yang menangani anak | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | 50 SKPD Kabupaten/Kota serta LSM yang menangani anak | 125.000.000,00 |
| 02 | Fasilitasi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) | Terlaksananya Fasilitasi Penanganan ABH | 30 SKPD Kabupaten/Kota dan LSM yang menangani anak | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | 30 SKPD Kabupaten/Kota dan LSM yang menangani anak | 80.000.000,00 |
| 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Forum Anak Daerah (FAD) Tk. Provinsi | Terlaksananya FAD Tk. Provinsi Kalimantan Barat | 75 anak Kabupaten/Kota dan 14 orang pendamping SKPD Kabupaten/Kota | 205.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | 75 anak Kabupaten/Kota dan 14 orang pendamping SKPD Kabupaten/Kota | 200.000.000,00 |
| 04 | Fasilitasi Pelaksanaan Forum Anak Indonesia (FAI) dan Kongres Anak Indonesia (KAI) Tk. Nasional | Terlaksananya Forum Anak Tk. Nasional dan Kongres Anak Indonesia | 20 anak Kabupaten/Kota dan 4 orang pendamping SKPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | 20 anak Kabupaten/Kota dan 4 orang pendamping SKPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. | 200.000.000,00 |
| 05 | Fasilitasi Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) | Terselenggaranya pelaksanaan HAN | 1.000 siswa/siswi SD, SMP dan SMA | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | 1.000 siswa/siswi SD, SMP dan SMA | 225.000.000,00 |
| 06 | Pelatihan Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) | Terlaksananya pendampingan ABH | 7 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat | 62.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | - | - |
| 07 | Updating Data Perlindungan Anak | Terlaksananya updating perlindungan anak | 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | - | - |
| 08 | Koordinasi Pelaksanaan Konvensi Hak Anak (KHA) | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan KHA | 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | - | - |
| 09 | Fasilitasi Temu Teknis Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) | Terlaksananya temu teknis kelembagaan PUHA | 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat | 78.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | - | - |
| 10 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tentang Pengasuhan dan Pengembangan Tumbuh Kembang Anak (TKA) | Terlaksananya pengembangan KIE tentang pengasuhan dan pengembangan TKA | 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | - | - |
| 11 | Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kepemimpinan Bagi Anak | Terselenggaranya Diklat kepemimpinan bagi anak | 7 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | - | - |
| 1.11.01.01.25 | KELUARGA BERENCANA | | | 405.000.000,00 | | | | | 405.000.000,00 |
| 01 | Fasilitasi Pelayanan KB Masyarakat Miskin melalui Bulan Bhakti Gotong Royong, KB Kes Bhayangkara dan KB Kes PKK | Terlaksananya pelayanan KB masyarakat miskin melalui BBGRM, KB Kes Bhayangkara dan KB Kes PKK | 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar | 80.000.000,00 |
| 02 | Fasilitasi Promosi Program KB Pada Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tk. Provinsi dan Tk. Nasional | Terlaksananya promosi program KB pada Harganas Tk. Provinsi dan Tk. Nasional | 1 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar dan 1 Provinsi di luar Kalbar | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | 1 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar dan 1 Provinsi di luar Kalbar | 160.000.000,00 |
| 03 | Sosialisasi dan Advokasi tentang Kespro dan Pernikahan Dini | Terlaksananya sosialisasi dan advokasi tentang kespro dan pernikahan dini | 50 anak SMA di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | 50 anak SMA di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar | 100.000.000,00 |
| 04 | Advokasi upaya peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS | Terlaksananya peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS | 30 anak SMA di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | 30 anak SMA di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar | 65.000.000,00 |
| 05 | Fasilitasi Pelaksanaan Promosi dan Penyebaran Informasi KB | Terlaksananya upaya peningkatan penanggulangan masalah kespro bagi Pemuda dan LSM | 30 Organisasi pemuda dan LSM yang menangani anak di Kabupaten/Kota Provinsi Kalbar | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pontianak | 30 Organisasi pemuda dan LSM yang menangani anak di Kabupaten/Kota Provinsi Kalbar | 0,00 |
| | | | | | | | | Pontianak, Maret 2015 | |
| | | | | | | | | Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat, | |
| | | | | | | | | Ir. ANNA VERIDIANA IMAN KALIS, MP Pembina Utama Muda NIP. 19620719 198909 2 001 | |